

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Prosedur**

Prosedur ialah unsur yang paling penting bagi suatu organisasi dengan tujuan agar segala sesuatu yang diinginkan dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur dapat dikatakan sebagai pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa terlebih dahulu untuk dapat menjalankan fungsi tertentu, dengan adanya prosedur tersebut segala bentuk pencapaian maksimal yang diinginkan dapat terlaksana dengan mudah dan teratur. Singkatnya prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan pada awal sebelum menjalankan suatu pekerjaan atau aktivitas.

Menurut Mulyadi (2016: 4) menyatakan bahwa “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan serta seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Kemudian Rasto (2015: 4) menyatakan “Suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu”.

Selanjutnya Nuraida (2014: 43) menyatakan bahwa “Prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dapat dikatakan suatu urutan kegiatan kerja yang dapat meringankan dan mempercepat terselesaikannya sebuah pekerjaan, prosedur juga dilakukan dengan terencana atau tersusun demi mencapai suatu hasil yang maksimal.

## **2.1.2 Bank**

### **2.1.2.1 Pengertian Bank**

Mendengar kata bank memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, karena saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang hidup dipertanian maupun di desa sudah sepenuhnya menggunakan berbagai produk yang ditawarkan bank. Pada dasarnya bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sangat penting dalam urusan perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Dengan tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa membedakan status sosialnya, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, dan tentunya memberikan jasa dengan bentuk mekanisme keuangan kepada masyarakat.

Menurut Suyotno (2014: 3) bank berasal dari kata Italia "*banco*" yang berarti bangku. Maksud dari kata bangku, ialah suatu yang dipergunakan oleh seorang banker dengan tujuan untuk dapat melayani seluruh kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan telah dipopulerkan menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat luas. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali

kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan arti dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang dikhususkan bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana, ataupun telah menjalankan keduanya.

Pada umumnya definisi dasar pengertian bank adalah sama. Beberapa definisi bank yang telah dijabarkan dengan menimbangkan berbagai tahap-tahap perkembangan dalam perbankan. Dengan begitu, ada beberapa pengertian bank yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Prof. G.M. Velyn Stuart (dalam Purnamawati et al., 2014: 5) memberikan penjelasan tentang bank:

“Bank merupakan salah satu badan usaha dengan tujuan memberikan kredit kepada masyarakat, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.

2. Rahman (dalam Purnamawati et al., 2014: 5) mengemukakan bahwa:

“Bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, mengelola uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lainnya”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 10 November 1988 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah, “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari berbagai pengertian bank yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, bank tidak akan semata-mata memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar bagi pemilik tetapi kegiatannya tentu harus dapat diarahkan demi peningkatan taraf hidup masyarakat luas.

### **2.1.2.2 Jenis-jenis Bank**

Dalam praktiknya di Indonesia terdapat berbagai jenis perbankan baik itu konvensional maupun syariah. Menurut Undang-Undang mengenai Perbankan Nomor 10 Tahun 1988, perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya bank didasari dengan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat.

Berikut adalah jenis-jenis bank menurut Kasmir (2014: 32-38) sebagai berikut:

- a. Dilihat dari fungsinya
  1. Bank Umum, yaitu bank dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional atau menurut prinsip syariah dalam aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.
  2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya bisa dilihat dari akta pendirian perusahaan dan penguasaan saham yang dimiliki bank bersangkutan. Jenis bank dilihat dari kepemilikannya adalah sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Kemudian contoh bank milik daerah pemerintah daerah antara lain adalah Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

### 3. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

### 4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cadangan dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

### 5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pasifik Bank, dan Mistubishi Buana Bank.

## c. Dilihat dari status

### 1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, dan pembayaran *L/C*. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

## 2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

### d. Dilihat dari cara menemukan harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

#### 1. Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Harga untuk pinjaman atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan kauntungannya untuk jasa bank lainnya yang telah ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

#### 2. Bank berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang diantut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencairan harga, ataupun penentu keuntungan didasarkan sesuai dengan syariah dasar hukumnya pada Al-Qur'an yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Berdasarkan jenis-jenis bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank terbagi kedalam beberapa bagian, hal ini dikarenakan spesifikasi bank dalam jalur lalu lintas keuangan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga kemudian bank syariah berdasarkan bagi hasil.

### **2.1.2.3 Fungsi Bank**

Secara umum fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Purnamawati et al., (2014: 10-11) menyatakan bahwa secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut:

#### *a. Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah suatu kepercayaan (*trust*), baik dalam hal sebagai penghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uang tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, lalu uang yang diberikan akan dikelola dengan baik, pihak bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan diawal simpanan maka uang tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

*b. Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor moneter dan sektor riil memang kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank yang berupa penghimpunan dana dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian pada sektor riil. Pada saat adanya kelancaran kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi serta konsumsi yang mana ini adalah sebuah kegiatan dalam pembangunan perekonomian.

*c. Agent of service*

Selain berfungsi sebagai penyaluran dana, bank juga dituntut untuk dapat memberikan penawaran jasa perbankan yang lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Kemudian Purnamawati et al., (2014: 11-12) juga mengemukakan fungsi bank secara spesifik yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank memiliki fungsi umum yaitu sebagai alat untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam wujud simpanan. Dengan begitu, sampai saat ini masyarakat telah banyak menggunakan berbagai produk dan layanan bank dengan alasan telah mempercayai bank sebagai tempat menyimpan uangnya serta percaya akan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak

bank. Selain itu masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank menawarkan berbagai keuntungan yang cukup tinggi dan masuk akal berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

## 2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Setelah bank menghimpun dana dari masyarakat, lalu bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Dengan adanya kegiatan penyaluran dana tersebut bank dapat memperoleh pendapatan yang cukup tinggi, sesuai dengan tingkat bunga pada jenis produk pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank. Untuk mendapatkan berbagai jenis produk pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus dapat memenuhi kebijakan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam setiap pemberian produk kredit tentu bank harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah.

## 3. Pelayanan dan Jasa Perbankan

Selain dari kedua fungsi utama di atas, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan dan minat nasabah. Dalam produk layanan jasa perbankan tersebut, bank menawarkan jenis pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, inkaso, *Letter of Credit*, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya yang telah dikembangkan seiring canggihnya teknologi saat ini.

Berdasarkan uraian dari fungsi bank di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa fungsi bank adalah memobilisasi dana untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa percaya dan nyaman dalam menghimpun dananya di bank.

#### **2.1.2.4 Kegiatan-kegiatan Bank**

Kegiatan bank sehari-hari memang tidak terlepas dari bidang keuangan. Sama halnya seperti perdagangan atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan ialah membeli uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat.

Menurut Kasmir (2014: 38-41) ada beberapa kegiatan perbankan yang ada di Indonesia yaitu antara lain:

##### **a. Kegiatan-kegiatan Bank Umum**

Bank sering disebut juga sebagai bank komersial (*commercial bank*). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari definisi tersebut, kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan berikut:

1. Menghimpun dana (*Funding*), dalam bentuk simpanan, berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana (*Lending*), dalam bentuk berbagai jenis fasilitas kredit yang telah dikeluarkan oleh perbankan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*).

b. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi hal-hal berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan berbagai fasilitas kredit.
3. Kemudian BPR juga melarang adanya simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan melakukan kegiatan perasuransian.

c. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Pada umumnya bank-bank asing dan campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum dan tugasnyapun sama dengan bank umum lainnya, namun mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula. Adapun larangan-larangannya sebagai berikut:

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu.

3. Kemudian untuk jasa-jasa bank lainnya dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan karena bank umum mempunyai kebebasan untuk dapat menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai keterbatasan tertentu sehingga dapat dikatakan masih sempit.

### **2.1.3 Kredit**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kredit**

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia istilah kredit sudah tidak asing lagi dan telah dikenal luas. Pengertian kredit secara umum adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu transaksi pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan didasari adanya janji, jaminan fisik, dan untuk metode pembayarannya akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada pelaksanaan suatu pemberian kredit perlu adanya perencanaan diantaranya ialah kondisi ekonomi, kebijakan, kondisi sosial, politik, kemampuan lembaga, kemampuan daya serap, dan serta visi misi dalam memberikan suatu kredit. Tak hanya itu yang paling penting ialah sudut pandang terhadap risiko yang nantinya dapat terjadi sewaktu-waktu. Pengelolaan piutang atau kredit sebuah perusahaan adalah suatu hal yang paling penting untuk dilakukan agar piutang atau kreditnya berjalan dengan baik dan dapat meminimalkan hal-hal

yang mungkin terjadi di luar perhitungan. Lalu dalam pengelolaan kredit tentu harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur piutang atau kreditnya tentu harus direncanakan dengan matang.

Menurut Kasmir (2014: 85) dalam artian luas kredit dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari kata percaya ialah bagi pemberi kredit adalah pemberi telah percaya kepada penerima bahwa nantinya kredit yang diberikan dan disalurkan pasti akan dikembalikan kembali oleh pihak penerima sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerima kepercayaan dari pihak pemberi yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Di bawah ini dipaparkan beberapa pengertian mengenai kredit dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mac Leod (dalam Firdaus dan Ariyanti, 2017: 2) yang

dimaksud kredit adalah:

"suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang. Jadi pada saat penerima ingin meminjam kredit, tentu harus adanya jaminan dalam bentuk surat perjanjian yang disepakai oleh kedua belah pihak".

2. Sedangkan menurut Tucker (dalam Firdaus dan Ariyanti, 2017: 2)

mengemukakan bahwa kredit adalah:

"Pertukaran atau pemindahan suatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu dalam bentuk uang yang dapat dihitung, barang maupun jasa. Dengan dasar adanya keyakinan bahwa pihak penerima akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang yang telah ditetapkan oleh pemberi".

3. Rollin G. Thomas (dalam Firdaus dan Ariyanti, 2017: 2) menyatakan:

“pengertian secara umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dengan adanya kemampuan untuk membayar pihak pemberi akan menyetujui pemohon kredit yang telah diajukan”.

Meski banyak pendapat yang telah mengemukakan definisi-definisi seperti di atas, namun landasan utama mengenai kredit perbankan akan tetap taat pada definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 mengenai Perubahan Undang-Undang No. 7/1992 Tentang Perbankan yaitu sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat dalam bentuk uang atau tagihan yang nilai tukarnya dapat dihitung menggunakan uang. Kemudian kegiatan tersebut tentu harus adanya kesepakatan antara pemberi dana yaitu pihak bank dengan nasabah sebagai debitur, kesepakatan tersebut ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian melalui akad kredit. Dalam surat perjanjian tersebut, didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang telah disepakati pada awal pemberian kredit. Demikian pula dengan masalah-masalah apabila dikemudian hari muncul, maka bank mengantisipasinya dengan diberlakukannya perjanjian untuk debitur yang ingkar janji.

Dengan adanya pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak, dimana pihak kreditur percaya bahwa debiturnya akan segera melunasi utangnya, dan pihak debitur percaya bahwa dari pihak kreditur akan menagih piutangnya pada saat jatuh

tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. Selain itu, kredit juga mengandung unsur prestasi, dimana pihak peminjam atau debitur memberikan prestasi kepada kreditur sebagai imbalan atas yang telah diberikannya.

### **2.1.3.2 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kepada calon nasabah, bank harus selalu merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Kepercayaan dan keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dapat dilakukan dengan berbagai macam cara agar mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar Kasmir (2014: 94).

Dalam melakukan penilaian untuk pemberian kredit tentunya akan ada kriteria-kriteria dan aspek dalam setiap penilainya. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C kredit menurut Kasmir (2014: 95-96) adalah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi.

2. *Capacity* (kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami berbagai sesuatu mengenai ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. modal juga harus dilihat dari sumber modal mana saja yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan kepada calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan oleh pihak bank secepat mungkin.

5. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang, dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilain kredit dengan metode analisis 7P menurut Kasmir (2014: 96-97) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party* (pihak)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dalam ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect* (prospek)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah diambil, atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya

6. *Profitability* (keuntungan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang ataupun jaminan asuransi.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2016: 89-90) menyatakan bahwa prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3 R yang terdiri dari:

1. *Returns* (Hasil yang Dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit.

2. *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

### 3. *Risk bearing ability* (Kemampuan untuk Menanggung Risiko)

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah calon debitur risikonya besar atau kecil.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa analisis kredit adalah suatu penilaian yang diberikan kepada setiap calon nasabah dalam pengajuan fasilitas pinjaman kredit. Dengan adanya 5C, 7P dan 3R diharapkan nantinya dapat mencegah kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk dapat melunasi kredit yang diterimanya.

#### **2.1.3.3 Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan tentunya selalu didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi oleh segala ketentuan dan persyaratan untuk dapat memperoleh kredit yang dipenuhi oleh debitur dan adanya jaminan atau agunan pada kredit tersebut.

Kasmir (2014: 87-88) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pada setiap pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan dalam bentuk jasa, barang, dan berupa uang akan benar-benar diterima kembali dari penerima kredit dalam masa tertentu ataupun masa yang akan datang. Setiap pemberian kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka bank akan sangat selektif dalam memilih calon debitur. Berbagai penelitian dan penilaian kelayakan tentang calon debitur baik secara intern maupun ekstern, seperti berbagai uji kelayakan

calon penerima, dan tentunya penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon fasilitas kredit di bank.

## 2. Kesepakatan

Seiring berjalannya kepercayaan tersebut tentunya dibarengi dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara penerima dan pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian yang telah disesuaikan dengan ketentuan dari pihak pemberi kredit yaitu bank, dimana kedua belah pihak masing-masing menandatangani hak dan kewajibannya.

## 3. Jangka waktu

Setiap jenis produk kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank, tentunya akan diberikan jangka waktu dalam pembayarannya. Jangka waktu ini disesuaikan dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal perjanjian dan dalam bentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, hingga jangka waktu panjang.

## 4. Risiko

Tentunya setiap kredit akan memunculkan berbagai risiko tersendiri, hal tersebut terjadi karena waktu pengembalian macet dan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih dalam pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu yang dipilih maka semakin besar juga risiko yang dialami oleh pihak pemberi demikian pula sebaliknya. Tentu risiko ini menjadi tanggungan sepenuhnya pihak bank yang menjadi pemberi kredit, baik

risiko disengaja dari pihak penerima yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja sekalipun.

#### 5. Balas jasa

Balas jasa adalah salah satu unsur yang dapat memberi keuntungan atas pemberian suatu fasilitas kredit. Keuntungan tersebut berupa bunga yang berhasil terkumpul dari adanya balas jasa, dan menciptakan pemasukan dana pada bank yang nantinya dana tersebut akan disalurkan kembali oleh pihak bank dalam berbagai produk-produk yang diciptakan oleh bank itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank yang berperan sebagai kreditur yang memberikan pinjaman sejumlah uang kepada nasabah yang dikenal dengan debitur (penerima kredit) dengan dijalankan sesuai dengan kesepakatan berupa jangka waktu yang telah kedua belah pihak sepakati dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa.

#### **2.1.3.4 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Firdaus dan Ariyanti (2017: 5) menyatakan bahwa secara umum pada dasarnya fungsi kredit adalah pemenuhan jasa untuk dapat melayani setiap insan manusia tanpa membedakan status sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, membantu pada kelancaran produksi, jasa-jasa, dan konsumsi yang tujuan intinya adalah untuk dapat menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir (2014: 89-90) mengemukakan bahwa suatu fasilitas kredit memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya produk pinjaman dalam bentuk kredit, tentunya dapat meningkatkan daya guna uang yang biasanya disimpan dan tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Tetapi produk kredit ini dapat memberikan kegunaan sebagai penghasil barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dimasyarakat, maka uang akan tersebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga bila ada wilayah yang kekurangan uang dapat memperoleh pinjaman atau kredit ke bank. Dengan begitu maka daerah yang awalnya kekurangan akan tercukupi dengan produk kredit dan dapat memperoleh tambahan uang dari daerah yang lainnya.

3. Meningkatkan daya guna barang

Selain fungsi di atas, fungsi pemberian kredit kepada masyarakat dapat digunakan oleh debitur untuk dapat dengan cermat mengelola barang yang tadinya tidak berguna menjadi barang yang siap untuk digunakan atau dijual. Dengan modal yang cukup dan kreativitas bank yang terus berkembang maka diharapkan pemberian kredit ini akan menjadikan setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan terus berinovasi dengan kemampuan pengetahuan yang dia miliki.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit yang diberikan oleh pihak bank dapat memperlancar dan menambah arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya akan bertambah, maka kredit dikatakan dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar di masyarakat.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Tidak hanya itu kredit sangat berpengaruh besar pada stabilitas ekonomi bangsa Indonesia, karena dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat sehingga kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi. Tidak hanya itu, saat ini kredit dapat dipergunakan untuk membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga hal tersebut dapat memunculkan devisa negara.

6. Meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap debitur yang menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank, tentunya penerima akan termotivasi untuk meningkatkan dan memperluas usahanya. Kredit usaha biasanya dipergunakan bagi pelaku usaha yang baru memulai usaha tetapi dengan modal pas-pasan dan pelaku usaha yang telah lama mengembangkan usaha dan berencana untuk dapat memperluas usahanya.

#### 7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Seiring dengan terus bertambahnya berbagai jenis produk kredit yang telah disesuaikan dengan beragamnya kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia, maka dengan begitu semakin banyak pula minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas kredit. Dengan semakin banyaknya kredit yang disalurkan oleh perbankan Indonesia, maka tentu saja akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

#### 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dengan lahirnya fasilitas kredit skala internasional, maka akan tercipta saling membutuhkan antara penerima dan pemberi kredit. Bila pemberian kredit dijalankan oleh negara lain, tentu akan meningkatkan kerjasama diberbagai bidang yang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemberian kredit berfungsi untuk dapat meningkatkan daya guna uang dan barang, sehingga nantinya uang tersebut akan terus beredar ke berbagai wilayah. Dengan demikian, jika daya guna uang dan barang semakin meningkat, maka tentunya akan berpengaruh terhadap devisa negara yang sekaligus dapat berpotensi terhadap kerjasama internasional.

Menurut Kasmir (2014: 88-89) ada beberapa tujuan utama pada pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

##### 1. Mencari keuntungan

Artinya setiap memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan tentunya pihak bank dapat memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan

tersebut. Hasil tersebut terbentuk karena adanya beban yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk bunga yang akan diterima oleh pihak bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi. Hal tersebut tentunya akan menjadi sangat penting bagi bank, karena menjadi biaya untuk kelangsungan bank. Jika nanti bank mengalami masalah yang serius dan mendadak di kemudian hari hingga memunculkan kerugian yang berdampak pada keseluruhan, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan.

## 2. Membantu usaha nasabah

Kemudian untuk tujuan kedua yaitu membantu pada usaha nasabah yang benar-benar memerlukan dana, baik dalam bentuk investasi maupun sebagai modal kerja. Dengan adanya produk kredit khusus modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

## 3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah dengan semakin banyaknya berbagai jenis kredit yang terus dikeluarkan dan disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyaknya kredit yang telah digunakan oleh debitur membuktikan bahwa adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, keuntungan ini diperoleh pihak bank dalam bentuk bunga kredit yang diterima sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang diberikan kepada debitur. Selain bank, nasabah juga

mendapatkan keuntungan yaitu dapat mengembangkan usaha, mempertahankan usaha, dan tentunya dapat memperluas usahanya.

#### **2.1.3.5 Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut Kasmir (2014: 90-93):

a. Sifat kegunaan kredit

1. Kredit investasi

Pada kredit investasi digunakan untuk keperluan membangun proyek atau pabrik baru demi memperluas usahanya.

2. Kredit modal kerja

Biasanya digunakan untuk keperluan oprasional dalam meningkatkan jumlah produksi.

b. Kredit dari segi tujuan kredit

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi demi menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan.

2. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk penggunaan secara pribadi. Dengan begitu tidak adanya hasil pertambahan pada barang dan jasa, karena telah digunakan oleh seseorang atau badan usaha yang berwenang.

### 3. Kredit perdagangan

Kredit ini dikhususkan untuk perdagangan, membeli barang dagangan yang pembayaran dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

#### c. Kredit dari segi jangka waktu

##### 1. Kredit jangka pendek

Merupakan sebuah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun yang biasanya banyak digunakan sebagai keperluan modal kerja.

##### 2. Kredit jangka menengah

Biasanya kredit ini dipergunakan untuk investasi dengan jangka waktu terdiri dari 1 tahun sampai 3 tahun.

##### 3. Kredit jangka panjang

Dari dua kredit di atas, kredit ini merupakan kredit paling panjang yang biasanya digunakan sebagai investasi jangka panjang dengan waktu pengembalian di atas 3 tahun atau 5 tahun.

#### d. Kredit dari segi jaminan

##### 1. Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan dengan suatu jaminan dalam bentuk barang berwujud atau tak berwujud dan jaminan orang. Jaminan ini dikeluarkan dan telah dilindungi dengan senilai jaminan yang diberikan kepada calon debitur.

##### 2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan kepada calon nasabah tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat terlebih

dahulu pada prospek usaha dan karakteristik serta loyalitas atau nama baik calon debitur sebelum menerima pinjaman kredit.

e. Kredit dari segi sektor usaha

Pada setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang beragam. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kreditpun telah disesuaikan. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha sebagai berikut:

1. Kredit pertanian, yaitu sektor usaha berupa dalam bentuk jangka panjang atau pendek dengan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian masyarakat.
2. Kredit peternakan, merupakan fasilitas kredit dalam jangka waktu relatif pendek bagi peternakan ayam dan jangka panjang bagi peternakan kambing dan sapi.
3. Kredit industri, yaitu fasilitas kredit untuk membiayai industri dalam pengelolaan baik industri kecil, menengah maupun industri yang besar.
4. Kredit pertambangan, kredit yang dibiayai dalam jangka waktu yang panjang bagi jenis usaha tambang seperti tambangan emas, minyak, dan timah.
5. Kredit pendidikan, ialah kredit yang diperuntukan bagi membangun prasarana lembaga pendidikan dan dapat memberi fasilitas kredit kepada para mahasiswa.
6. Kredit profesi, merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

7. Kredit perumahan, merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk dapat membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa jenis kredit itu berdasarkan pada tujuan dan kegunaannya, dapat dilihat juga dari jangka waktu yang telah disesuaikan dengan kebutuhan setiap nasabahnya, dan jenis kredit menurut jaminannya seperti agunan atau jaminan barang dan jaminan dokumen.

#### **2.1.3.6 Manfaat Kredit**

Pada dasarnya kredit merupakan bentuk solidaritas terhadap sesama manusia yang membutuhkan dan sedang kesusahaan. Sehingga masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah tetap dapat mengembangkan kemampuan atau keterampilannya dan mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Menurut Ismail (2017: 97-99) ada beberapa manfaat kredit yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Manfaat kredit bagi bank
  - a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
  - b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan keuntungan bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
  - c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.

## 2. Manfaat kredit bagi debitur

### a. Meningkatkan usaha debitur.

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dengan begitu dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan

### b. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

### c. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.

### d. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut sehingga debitur dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.

## 3. Manfaat kredit bagi pemerintah

### a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila kredit tersebut diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja maka perusahaan akan meningkatkan volume produksinya, sehingga dengan meningkatkan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

### b. Kredit dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pada saat peredaran uang dimasyarakat terlalu banyak, maka kredit perlu dikurangi. Pengurangan kredit tersebut dengan cara meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat tidak mengajukan kredit ke bank. Bank

lebih fokus kepada penghimpunan dana pihak ketiga agar uang yang beredar dapat diturunkan. Sebaliknya, pada saat peredaran uang sedikit maka arus tukar menukar barang dan jasa menjadi terhambat. Pada saat demikian, bank dapat meningkatkan kreditnya dengan menurunkan suku bunga sehingga arus tukar menukar barang dan jasa menjadi lancar karena adanya kenaikan jumlah uang yang beredar.

- c. Dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.

#### 4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

- a. Mengurangi tingkat pengangguran

Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, dan asuransi. Pihak-pihak tersebut diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran kredit.

- c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, inkaso, dan layanan jasa lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya kredit dapat menimbulkan dampak positif yang dapat diterima oleh masyarakat luas dan kreditpun dapat

menyumbangkan hal-hal besar demi pertumbuhan perekonomian negara. Manfaat kredit tidak hanya diberikan kepada debitur saja, namun pihak bank, pemerintah, dan masyarakat luas lainnya dapat merasakan manfaat dari adanya kredit tersebut.

### **2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Secara umum prosedur pemberian kredit atau penilaian kredit yang ditentukan oleh pihak bank terhadap calon debitur terdapat banyak kesamaan, yang membedakannya adalah pada proses, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Kuncoro & Suhardjono (2016: 223) menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank untuk dapat mengurangi risiko dalam pemberian kredit yang dimulai dengan tahap penyusunan perencanaan perkreditan, dan dilanjutkan dengan adanya proses pemberian putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan, dan pembinaan kredit.

Kasmir (2014: 100-103) mengemukakan bahwa secara umum prosedur pemberian kredit secara umum menurut badan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pengajuan berkas-berkas**

Dalam hal ini calon debitur terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit yang telah diatur oleh pihak bank dalam bentuk proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasi dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas bidang usahanya serta tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

d. Calon pemohon mengembalikan kredit

Dijelaskan secara rinci mengenai cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan ataupun tidak.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan dari penyelidikan berkas pinjaman yang diajukan oleh calon debitur yaitu agar pihak bank dapat mengetahui berkas yang diajukan

sudah benar dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

### 3. Wawancara I

Setiap calon debitur yang mengajukan pinjaman kredit, harus melalui tahap wawancara didepan calon peminjam demi mengetahui kesesuaian dan kelengkapan berkas yang telah diisi. Hal ini bertujuan agar pihak bank dapat menilai dan mempertimbangkan jenis kredit apa yang akan sesuai dengan kebutuhan calon debitur tersebut.

### 4. *On The Spot*

Kegiatan ini berupa pemeriksaan kesesuaian pada hasil wawancara I dengan terjun langsung ke lapangan tempat calon debitur tinggal, lalu meninjau berbagai objek yang nantinya akan dijadikan usaha atau jaminan bila nanti terjadi kredit macet.

### 5. Wawancara II

Setelah dilakukannya *On The Spot*, maka langkah selanjutnya ialah melakukan kembali wawancara calon debitur untuk melakukan perbaikan berkas sebelumnya.

### 6. Keputusan kredit

Merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan oleh berbagai pihak bank demi menentukan diterima atau tidaknya permohonan pengajuan kredit. Bila calon nasabah dinyatakan diterima oleh pihak bank, maka harus mempersiapkan kembali administrasi, dan biasanya keputusan kredit akan berisi sebagai berikut:

- a) Jumlah uang yang nantinya diterima debitur.
- b) Jangka waktu pembayaran kredit.
- c) Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Setelah ditetapkannya jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang nantinya harus dibayar maka sebelum dicaikan uang tersebut calon debitur harus menandatangani akad kredit pada suatu perjanjian atau pernyataan kesanggupan meminjam kredit tersebut. Pada surat perjanjian tersebut tentunya adanya jaminan yang harus diberikan oleh calon debitur berupa hipotek.

8. Realisasi kredit

Setelah itu adanya realisasi kredit yang diberikan setelah menandatangani surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro ataupun tabungan di bank yang bersangkutan.


9. Penyaluran dan penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang sebagai realisasi pada tabungan pribadi calon nasabah dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- a) Sekaligus atau
- b) Bertahap

Berdasarkan pernyataan menurut Kasmir di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh calon debitur sebelum mendapatkan kredit. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari

pengajuan kredit kepada pihak bank, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan kebenaran dokumen oleh pihak bank, proses wawancara I, II dan mengunjungi tempat usaha calon nasabah, sampai calon nasabah mendapatkan pencairan atau pinjamannya. Berikut ini flowchat pemberian kredit adalah sebagai berikut:



Sumber: kasmir (2014: 100-103) diolah

Gambar 2. 1 Flowchat Pemberian Kredit

## 2.1.4 Kredit Tanpa Agunan

### 2.1.4.1 Pengertian Kredit Tanpa Agunan

Kebutuhan setiap insan manusia terus mengalami kenaikan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini disertai keinginan setiap orang berbeda-beda tentu akan menjadikan bertambahnya kebutuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor tertentu. Melihat contoh pada pasangan suami istri yang baru saja menikah,

tentu mereka harus dengan cermat menyiapkan berbagai rencana finansial setelah menikah, seperti biaya kebutuhan rumah, biaya transportasi, biaya anak, biaya untuk masa depan anak, dan tentunya masih banyak lagi. Dilihat lebih mendalam ternyata kebutuhan manusia tidak akan ada habisnya, semakin berkembangnya teknologi semakin besar juga kebutuhan manusia. Karena hal itulah yang menjadikan ekonomi akan terus berkembang dengan mengikuti arus zaman. Karena hal itulah tercipta sebuah solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan sesuai keinginan, yaitu dengan adanya pinjaman atau kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank. Pinjaman tersebut bisa berupa aset yang dijadikan agunan dan bila tidak memiliki aset tersebut dapat meminjam dengan fasilitas Kredit Tanpa Agunan yang disingkat dengan KTA.

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan adanya jaminan kredit relatif akan lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2014: 93-94) sebagai berikut:

1. Dengan jaminan
  - a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan. Contohnya seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, barang dagangan, dan lainnya.
  - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dapat dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah,

sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, wesel, dan surat tagihan lainnya,

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu.

Kemudian menurut Firdaus dan Ariyanti (2017: 18) bahwa “kredit yang tidak memakai jaminan/agunan yaitu kredit diberikan hanya mengandalkan kepercayaan terhadap debitur, sehingga tidak ada pengaman sama sekali”.

Selanjutnya menurut Hasan (2014: 134) memberikan penjelasan bahwa:

“kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan benar-benar bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang sangat tinggi”.

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian kredit tanpa agunan adalah suatu pinjaman dana tunai yang berikan oleh pihak bank kepada debitur yang dikembangkan dengan tidak melibatkan barang atau jaminan dalam bentuk fisik. Dengan tidak adanya jaminan yang dapat menjamin pinjaman kredit tersebut, maka keputusan pihak bank yang paling penting untuk memutuskan disetujui atau tidaknya

pemohon kredit. Dan dalam kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.

#### **2.1.4.2 Penggunaan Kredit Tanpa Agunan**

Saat ini seluruh bank di Indonesia sedang gencar-gencarnya memberikan fasilitas kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan ini memiliki berbagai kemudahan dan kepraktisan yang membuat banyak masyarakat sangat tertarik menikmati fasilitas kredit ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sintia dan Rahardjo (2014) terdapat beberapa kegunaan kredit tanpa agunan yang menjadi keperluan dari pemohon kredit adalah sebagai berikut:

1. Biaya Renovasi Rumah
2. Biaya Pernikahan
3. Biaya Pendidikan
4. Biaya Liburan
5. Pembelian Alat-alat Elektronik dan Rumah
6. Modal Usaha/Bisnis
7. Kebutuhan Financial lainnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit tanpa agunan dapat digunakan secara pribadi oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan sehari-hari, modal kerja, biaya pendidikan, hingga kebutuhan untuk masa depan masyarakat.

### **2.1.4.3 Risiko dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan**

Berdasarkan hasil penelitian Sintia dan Rahardjo (2014: 28-29) menyatakan bahwa risiko yang akan timbul pada saat pemberian kredit tanpa agunan adalah kredit macet (kreditur bermasalah), debitur yang mengingkari janji mereka pada saat membayar bunga dan kredit induk telah jatuh tempo, sehingga akan memunculkan keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak adanya pembayaran, akibatnya debitur terpaksa melakukan tindakan hukum. Sedangkan istilah kredit macet umumnya muncul setelah pihak debitur mengalami kemacetan pada proses pembayaran dan debitur juga gagal dalam melakukan pelunasan kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan diawal oleh kedua belah pihak.

Menurut Kasmir (2014: 107-108) untuk menentukam berkualitas atau tidaknya suatu kredit tentu perlu adanya ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia telah menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Lancar, kredit yang digolongkan lancar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan surat perjanjian. Perkembangan pada rekening bank dan tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan.
  - b. Memiliki mutasi rekening yang selalu aktif.
  - c. Bagian dari kredit dapat dijamin dengan adanya agunan tunai.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari.
  - b. Terkadang mengalami cerukan atau *overdraft*.
  - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
  - d. Mutasi rekening relatif aktif.
  - e. Didukung dengan pinjaman yang baru.
3. Kurang Lancar, kredit yang digolongkan kurang lancar apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran terhadap angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
  - b. Sering mengalami cerukan atau *overdraft*.
  - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan selama lebih 90 hari.
  - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - e. Terjadi indikasi pada masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - f. Dokumen pinjaman yang dapat dikatakan lemah.
4. Diragukan, kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari.
  - b. Terjadi cerukan atau *overdraft* yang telah bersifat permanen.
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

- d. Adanya kapitalisasi bunga.
  - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet, Kredit yang digolongkan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pada pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - b. Terjadi kerugian operasional ditutup dengan pinjaman yang baru.
  - c. Dalam segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kualitas kredit adalah untuk mengetahui suatu kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini, karena kredit dapat mempengaruhi kelangsungan bank. Dengan hal tersebut, tentunya dapat digunakan untuk menetapkan cadangan kerugian akibat kredit bermasalah.

#### **2.1.4.4 Teknik Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan yang Bermasalah**

Dalam pemberian kredit tentunya akan ada masalah yang timbul baik itu kredit dengan agunan maupun kredit tanpa agunan. Sepandai apapun analisis yang dilakukan oleh pihak bank, tentu selalu ada kemungkinan kredit macet. Menurut Kasmir (2014: 109) ada dua faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu sebagai berikut:

1. Pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya pihak bank bagian analisis kurang teliti, dapat juga terjadi karena akibat kolusi dari pihak analisis

kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Pihak nasabah, kemacetan kredit yang dilakukan oleh pihak nasabah dapat dilakukan dengan dua hal yaitu diantaranya:
  - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya pada pihak bank sehingga kredit yang diberikan mengalami kemacetan.
  - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur ingin membayar kredit tersebut namun tidak mampu.

Dengan adanya penjelasan di atas tentu pihak bank perlu melakukan penyelamatan kredit sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit menurut Kasmir (2014: 110-111) adalah sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan memperpanjang waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh perjanjian yang ada seperti sebagai berikut:

- a. Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penundaan suku bunga
- d. Pembebasan bunga

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Yaitu upaya melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity* seperti menyetorkan uang dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari mencampurkan ketiga jenis di atas. Yaitu kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan ialah jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak punya etiket baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya.

Dapat disimpulkan bahwa penyelamatan kredit dapat dilakukan oleh pihak bank dengan cara memberi kesempatan kembali pihak nasabah dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan apabila tidak ada kemauan untuk membayar maka pihak bank tentu akan menyita jaminan yang telah disepakati kedua belah pihak pada surat perjanjian.

## 2.2 Pendekatan Masalah

Untuk memperbaiki perekonomian nasional tentunya harus dimulai dengan perbaikan perekonomian daerah. Upaya yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah salah satunya adalah memberikan akses dan

jalan mudah bagi pegawai, pelaku UMKM, dan masyarakat lainnya untuk dapat mengembangkan usahanya ataupun untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya, yang dalam hal ini perbankan sebagai lembaga keuangan penyedia modal keuangan sangat berperan penting dalam hal pemberian fasilitas kredit. Bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dapat menggunakan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan agunan maupun kredit tanpa agunan.

Untuk kredit yang menggunakan agunan tentu memiliki risiko karena agunan yang telah diserahkan kepada kreditur dapat dicairkan apabila debitur ingkar janji, dengan tidak dapat melunasi kredit yang dipinjamnya atau mengalami kredit macet. Sehingga dengan adanya agunan maka diharapkan kerugian pada pihak bank dapat diminimalkan. Sedangkan bagi kredit tanpa agunan tentu akan memiliki lebih banyak risiko lagi. Dalam hal ini bank dituntut untuk lebih memperhatikan dengan seksama terhadap kemampuan dari debitur yang mengajukan kredit tanpa agunan, seperti dalam hal kemampuan untuk mengembalikan kredit yang diterimanya dari pihak bank.


BNI meluncurkan sebuah inovasi dalam bentuk kredit yang telah disesuaikan dengan berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, salah satunya ialah kredit BNI Fleksi. Fasilitas kredit BNI Fleksi ini dikhususkan untuk pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap (*fixed income*), dengan tujuan dapat memenuhi keperluan konsumtif yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan maupun Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kredit tanpa agunan BNI Fleksi ini memang disengaja diarahkan kepada pegawai aktif yang membutuhkan tambahan modal tetapi bila ingin mengajukan

kredit ke bank selalu terhadang banyak kendala seperti prosedur yang berbelit-belit dan tentu saja masalah agunan atau jaminannya. Sehingga untuk mencegah mereka mencari tambahan modal pada pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti rentenir dan Bank Emok yang memberikan bunga yang begitu besar, maka kredit tanpa agunan ini dirancang demi memberikan kemudahan dengan bunga pinjaman yang kecil, prosedurnya tidak berbelit-belit dan tanpa menggunakan agunan apapun, diharapkan dengan adanya kredit ini kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak memberatkan, sehingga para pegawai dapat lebih leluasa untuk meminjam kredit tanpa agunan ke bank.

Untuk mendapatkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) maka calon debitur yang ingin mengajukan kredit BNI Fleksi harus memenuhi dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank sebagai pemberi dana, yang dalam penelitian ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Kawali Ciamis. Semua syarat yang diajukan oleh pihak bank haruslah dipenuhi karena semua ini berkaitan dengan upaya untuk memberikan keyakinan kepada kreditur (bank) bahwa debitur mampu mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian diawal dan tidak akan sampai mengalami kejadian yang tidak diinginkan yaitu kredit macet.

Meskipun persyaratan pembukaan kredit BNI Fleksi sudah banyak tertera di brosur tetapi masih banyak masyarakat yang tentunya belum memahami dan mengerti terkait syarat dan ketentuan kredit BNI Fleksi, dan bagaimana prosedur pemberian fasilitas kredit BNI Fleksi. Berikut skema pendekatan masalah dalam penelitian ini:



Sumber: data diolah oleh penulis, 2022

Gambar 2. 2  
Skema Pendekatan Masalah